

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : DJ.V/I45/SK/2009
TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN, DAN
PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Pendidikan Agama Hindu dan Ilmu Agama dan Kebudayaan perlu membuka Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu dan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
 - b. bahwa Universitas Hindu Indonesia dalam melaksanakan program Strata Dua (S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan memperoleh nilai akreditasi peringkat B sebagaimana Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal, 29 September 2007 tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi, sehingga dipertimbangkan dapat membuka Program Doktor (S3);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan, dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Peraturan Presiden

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Hindu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Visitasi Tim Studi Kelayakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tanggal, 4 s.d. 6 Juli 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR.**
- KESATU : Membuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
- KEDUA : Pembinaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas akademik maupun persyaratan pengelolaan Program Pascasarjana, maka penyelenggaraan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan, dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan, dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2009



Prof. Dr. IBG. YUDHA TRIGUNA, MS.
NIP. 19580417 198403 1 003